



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 845 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 KELURAHAN  
PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti surat rekomendari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wangi-wangi Wakatobi Nomor 04/PM.02.02/K.SG-15.01/12/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 08 Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-wangi
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 50 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila keadaan tertentu berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-wangi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKabupaten menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKabupaten dan Wakil WaliKabupaten Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 08 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI DALAM PEMILIHAN KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Wangi-wangi Kelurahan Pongo TPS 08 .
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di Tempat pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU untuk jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi.
- KETIGA : Menetapkan Waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan pada hari **Selasa, 03 Desember 2024**, Jadwal Kegiatan Pelaksanaan pemungutan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wakatobi

Pada Tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPETAN WAKTOBI

TTD

LA DENI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR 845 TAHUN 2024

TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) TPS 08 KELURAHAN PONGO KECAMATAN WANGI-WANGI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengangkatan Kembali KPPS PSU oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Wakatobi	02 Desember s.d 03 Desember 2024
2.	KPPS menyampaikan formulir model C6-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTB dan yang tercatat dalam DPK	02 Desember 2024
3.	KPU Kabupaten Wakatobi menyampaikan Permintaan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS	02 Desember 2024
4.	Penyerahan Logistik ke KPPS	02 Desember 2024
5.	KPU Kabupaten Wakatobi memberitahukan kepada Pimpinan Instansi, Lembaga, Perusahaan atau Kepala satuan Pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang	02 Desember 2024
6.	Penyampaian Permintaan saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan pemungutan Suara Ulang di TPS	02 Desember 2024
7.	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU)	03 Desember 2024
8.	Penyerahan Kotak Suara ke PPK melalui PPS	03 Desember 2024
9.	Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Tingkat PPK	03 Desember 2024

Ditetapkan di Wakatobi  
Pada Tanggal 2 Desember 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPETAN WAKTOBI


TTD

LA DENI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Abdul Majid